



SALINAN

GUBERNUR JAWA TENGAH
PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 51C TAHUN 2023
TENTANG

**RENCANA AKSI PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK
DALAM KONFLIK SOSIAL DI JAWA TENGAH TAHUN 2023-2027**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (5), Pasal 77 ayat (2), Pasal 83 ayat (1) dan Pasal 85 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Aksi Perlindungan Dan Pemberdayaan Perempuan Dan Anak Dalam Konflik Sosial Di Jawa Tengah Tahun 2023-2027;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Aksi Perlindungan Dan Pemberdayaan Perempuan Dan Anak Dalam Konflik Sosial Di Jawa Tengah Tahun 2023-2027;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (CEDAW) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);

5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 116, Tambahan Lembar Negara Nomor 5315);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5658);
9. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2014 tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Perempuan Dan Anak dalam Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 44);
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 126);
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 137);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Koordinasi Penanganan Konflik Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 506);
13. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 2 Tahun 2019 tentang Kelompok Kerja Perlindungan Dan Pemberdayaan Perempuan Dan Anak Dalam Konflik Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 633 Tahun 2019);
14. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Nomor 05 Tahun 2021 tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Perempuan Dan Anak Dalam Konflik Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 837 Tahun 2021);

15. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 33 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pencegahan Kekerasan, Eksploitasi Dan Diskriminasi Terhadap Perempuan (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 Nomor 33);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA AKSI PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK DALAM KONFLIK SOSIAL DI JAWA TENGAH TAHUN 2023-2027

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Gubernur ini yang dimaksudkan dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
4. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah.
7. Dinas adalah Satuan Kerja Perangkat Jawa Tengah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perempuan dan Anak.
8. Rencana Aksi Daerah tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam Konflik Sosial yang selanjutnya disebut Rencana Aksi P3AKS adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan secara sistematis dan terencana untuk melindungi dan memberdayakan perempuan dan anak dalam konflik sosial.
9. Konflik Sosial yang selanjutnya disebut Konflik adalah perseteruan dan/atau benturan fisik dengan kekerasan antara dua kelompok masyarakat atau lebih yang berlangsung dalam waktu tertentu dan berdampak luas yang mengakibatkan ketidakamanan dan disintegrasi sosial sehingga mengganggu stabilitas nasional dan menghambat pembangunan nasional.
10. Kelompok Kerja Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam Konflik Sosial yang selanjutnya disebut Pokja P3AKS adalah kelompok kerja yang ditetapkan oleh Gubernur untuk melaksanakan Rencana Aksi P3AKS.
11. Korban adalah perempuan dan anak yang mengalami kesengsaraan dan/atau penderitaan baik langsung maupun tidak langsung sebagai akibat dari konflik sosial yang terjadi di Daerah.
12. Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak dalam Konflik Sosial adalah setiap tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin dan usia, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, mental, psikologis termasuk intimidasi, pengusiran paksa, ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan, penelantaran serta menghalangi kemampuan perempuan dan anak untuk menikmati semua hak dan kebebasannya.

13. Pencegahan Konflik adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencegah terjadinya konflik dengan peningkatan kapasitas kelembagaan dan sistem peringatan dini.
14. Penanganan konflik adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan secara sistematis dan terencana dalam situasi dan peristiwa baik sebelum, pada saat, maupun sesudah terjadinya konflik yang mencakup pencegahan konflik, penghentian konflik dan pemulihan pasca konflik.
15. Perlindungan Perempuan dan Anak dalam Konflik Sosial adalah upaya pencegahan dan penanganan dari segala bentuk tindak kekerasan dan pelanggaran hak asasi perempuan dan anak serta memberikan layanan kebutuhan dasar dan spesifik perempuan dan anak dalam penanganan konflik sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan penanganan konflik.
16. Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam Konflik Sosial adalah upaya penguatan hak asasi, peningkatan kualitas hidup, dan peningkatan partisipasi perempuan dan anak dalam membangun perdamaian.
17. Partisipasi adalah keikutsertaan semua pihak secara inklusi sejak tahapan perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi dalam Konflik Sosial.
18. Kebutuhan Spesifik Perempuan adalah kebutuhan yang terkait dengan kesehatan reproduksi perempuan baik perlengkapan, prasarana dan logistik yang dibutuhkan bagi perempuan hamil dan menyusui atau perempuan Lansia.
19. Kebutuhan Spesifik Anak adalah kebutuhan yang terkait dengan kesehatan anak baik perlengkapan, prasarana dan logistik yang dibutuhkan bagi anak sesuai dengan tingkatan umurnya.
20. Data Terpilah adalah variabel yang sudah terpilah antara laki-laki dan perempuan berdasarkan topik bahasan/hal-hal yang menjadi perhatian juga mengakomodir perbedaan wilayah, usia, pekerjaan, dan lainnya.

Pasal 2

Rencana Aksi P3AKS di Daerah Tahun 2023-2027 bertujuan untuk mengefektifkan perlindungan dan pemberdayaan perempuan dan anak dalam konflik sosial.

Pasal 3

Rencana Aksi P3AKS di Daerah Tahun 2023-2027 berfungsi sebagai Pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam mengefektifkan penyelenggaraan perlindungan dan pemberdayaan perempuan dan anak dalam konflik sosial.

BAB II

RENCANA AKSI PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK DALAM KONFLIK SOSIAL DI JAWA TENGAH

Pasal 4

Dalam rangka mengefektifkan penyelenggaraan perlindungan dan pemberdayaan perempuan dan anak dalam konflik sosial di Daerah ditetapkan Rencana Aksi P3AKS di Daerah Tahun 2023-2027.

Pasal 5

- (1) Rencana Aksi P3AKS meliputi:
 - a. pencegahan;
 - b. penanganan; dan
 - c. pemberdayaan dan partisipasi.
- (2) Rencana Aksi P3AKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 6

- (1) Dinas menjadi Koordinator Pelaksanaan Rencana Aksi P3AKS.
- (2) Pelaksanaan Rencana Aksi P3AKS diselenggarakan oleh Dinas dan SKPD terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Dalam pelaksanaan Rencana Aksi P3AKS, Dinas dan SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat melibatkan peran serta masyarakat.

BAB III

KELEMBAGAAN

Pasal 7

- (1) Dinas mengusulkan pembentukan dan mengoordinir Pokja Rencana Aksi P3AKS.
- (2) Pokja Rencana Aksi P3AKS berfungsi membantu Dinas sebagai Koordinator Pelaksanaan Rencana Aksi P3AKS.
- (3) Pokja Rencana Aksi P3AKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan unsur Dinas, SKPD, organisasi masyarakat, organisasi profesi, dan akademisi.
- (4) Pokja Rencana Aksi P3AKS terdiri dari:
 - a. Bidang Pencegahan;
 - b. Bidang Penanganan; dan
 - c. Bidang Pemberdayaan dan Partisipasi.
- (5) Pokja Rencana Aksi P3AKS berkedudukan di Dinas dan bertanggung jawab kepada Gubernur.
- (6) Pembentukan Pokja Rencana Aksi P3AKS ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB IV

PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu

Pemantauan dan Evaluasi

Pasal 8

- (1) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Rencana Aksi P3AKS dilaksanakan oleh Dinas.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berkala setiap 1 (satu) tahun sekali.
- (3) Hasil Pemantauan dan evaluasi dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan perlindungan dan pemberdayaan perempuan dan anak dalam konflik sosial.

Bagian Kedua
Pelaporan
Pasal 9

- (1) Dinas menyampaikan laporan pelaksanaan Rencana Aksi P3AKS kepada Gubernur.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling kurang 1 (satu) tahun sekali.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan secara tertulis kepada Gubernur.
- (4) Hasil pelaporan dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan perlindungan dan pemberdayaan perempuan dan anak dalam konflik sosial.

Pasal 10

Pembiayaan untuk pelaksanaan Rencana Aksi P3AKS bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal 4 September 2023
GUBERNUR JAWA TENGAH

ttd

GANJAR PRANOWO

Diundangkan di Semarang
Pada tanggal 4 September 2023

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH,

ttd
SUMARNO

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2023 NOMOR 51C

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM



Ditandatangani secara
elektronik oleh:

IWANUDDIN ISKANDAR
Pembina Utama Muda
NIP. 19711207 199503 1 003

LAMPIRAN
 PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
 NOMOR 51C TAHUN 2023
 TENTANG
 RENCANA AKSI PERLINDUNGAN DAN
 PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK DALAM
 KONFLIK SOSIAL DI JAWA TENGAH
 TAHUN 2023-2027

BIDANG: PENCEGAHAN

No	Permasalahan	Tujuan	Capaian	Kegiatan	Waktu Pelaksanaan					Penanggung Jawab	Instansi pendukung
					I	II	III	IV	V		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.	Masih rendahnya pemahaman tentang perempuan, perdamaian dan keamanan (<i>women, peace and security</i>), serta belum terbentuknya Kelompok kerja RAD P3AKS di daerah	1. Memperkuat kapasitas para pemangku kepentingan dan aktor kunci daerah tentang implementasi agenda perempuan, perdamaian dan keamanan di konteks daerah	1. Para pemangku kepentingan dan aktor kunci di daerah memiliki pemahaman dan ketrampilan yang memadai terkait konsep kunci dan kerangka kerja perempuan, perdamaian dan keamanan dan isu-isu	1. Workshop tentang perempuan, perdamaian dan keamanan 2. Sekolah Gender untuk isu perdamaian			X	X		Dinas Perempuan dan Anak	BAPPEDA, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, BPBD, Kanwil Kemenkumham, Kanwil Kemenag, Badan Kesbangpol, LRC-KJHAM, Yayasan Setara

No	Permasalahan	Tujuan	Capaian	Kegiatan	Waktu Pelaksanaan					Penanggung Jawab	Instansi pendukung
					I	II	III	IV	V		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			yang relevan.								
			2. Terbentuknya sekretariat bersama (sekber) dan Kelompok Kerja P3AKS daerah baik dari pemerintah dan unsur masyarakat sipil untuk mendorong efektivitas implementasi RAD P3AKS & melakukan pemantauan serta evaluasi kemajuan RAD P3AKS	Rapat Koordinasi pembentukan sekretariat bersama (sekber) dan Kelompok Kerja P3AKS daerah di Jawa Tengah dan pemantauan serta evaluasi RAD P3AKS	X	X	X	X	X	Dinas Perempuan dan Anak	BAPPEDA, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, LRC-KJHAM, PKPSH, Yayasan Setara, Kanwil Kemenkumham, Kanwil Kemenag, Badan Kesbangpol, Dinas Pendidikan, Biro Hukum, Biro Kesra, Dinas Kominfo, Dinas LHK, UNNES, FKUB, PW NU, Muhammadiyah, FKPT, PW NU, MUI, GKI, KWI, PHD, WALUBI, MATAKIN PUAN HAYATI, MLKI (Majelis Luhur Kepercayaan Indonesia), Percik, eLSA.
		2. Meningkatkan peran dan kontribusi media cetak dan online dan media	Para jurnalis lokal memiliki perspektif yang kuat terkait perempuan, perdamaian dan keamanan	Peningkatan kapasitas jurnalis terkait perempuan, perdamaian dan keamanan	X	X	X	X	X	Dinas Komunikasi & Informatika	Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, BPBD, Kanwil Kemenkumham, Badan Kesbangpol, Aliansi Jurnalis

No	Permasalahan	Tujuan	Capaian	Kegiatan	Waktu Pelaksanaan					Penanggung Jawab	Instansi pendukung
					I	II	III	IV	V		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		alternatif lainnya dalam memberikan informasi ke publik terkait pentingnya perlindungan perempuan dan anak dalam penanganan konflik sosial	keamanan serta menambah kepekaan mereka dalam meliput berita-berita terkait dengan konflik, radikalisme maupun ekstremisme kekerasan								Independen (AJI), Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), LRC-KJHAM, Yayasan Setara, Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI), Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL), Jaringan Radio Komunitas Indonesia (JRKI)
2.	Tidak ada sistem deteksi dini perlindungan perempuan dan anak dalam konflik sosial yang melibatkan perempuan dan anak di daerah	Membangun dan menerapkan sistem deteksi dini untuk perlindungan perempuan dan anak di wilayah rawan konflik	Adanya sistem deteksi dini untuk perlindungan perempuan dan anak di wilayah rawan konflik yang dilengkapi tata kelolanya	Workshop membangun sistem deteksi dini perlindungan perempuan dan anak di wilayah rawan konflik			X			Badan Kesbangpol	Dinas Perempuan dan Anak, BAPPEDA, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, BPBD, LRC-KJHAM, Kanwil Kemenkumham, PKPSH
3.	Menurunnya eksistensi budaya lokal yang bermuatan	Meningkatkan eksistensi budaya lokal yang bermuatan nilai-nilai	Narasi tentang nilai-nilai kerukunan, tenggang rasa dalam budaya	1. Festival Parade Seni Budaya 2. Festival	X	X	X	X	X	Dinas pendidikan dan Kebudayaan	Badan Kesbangpol, Diskominfo, Dinas Perempuan dan Anak, Disporapar, AJI, Aliansi Masyarakat

No	Permasalahan	Tujuan	Capaian	Kegiatan	Waktu Pelaksanaan					Penanggung Jawab	Instansi pendukung
					I	II	III	IV	V		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	nilai-nilai kerukunan, solidaritas, dan tenggang rasa.	kerukunan, tenggang rasa di masyarakat	lokal semakin banyak	Permainan dan Olahraga Tradisional 3. Penanaman Watak Budi Pekerti Bangsa							Adat Nusantara, Yayasan Griya Saka Nuswantara, YPP, Kanwil Kemenag, Persatuan Wartawan Indonesia, FKUB, FKPT, PW NU, Muhammadiyah, MUI, GKI, KWI, PHDI, WALUBI, MATAKIN, MLKI, PUAN HAYATI.
4.	Masih maraknya tindakan diskriminasi atau <i>vigilante</i> yang didasarkan atas kebencian pada kelompok lain berdampak pada perempuan dan anak	Membangun dan meningkatkan kesadaran masyarakat untuk hidup bersama dalam perbedaan dan menghormati hak-hak perempuan guna mewujudkan koeksistensi damai di masyarakat	Memperkaya pertemuan lintas tokoh agama, kepercayaan, adat dan guru pendidik untuk membuka sekat-sekat di lingkungan masyarakat, keluarga dan sekolah	1. Dialog responsif gender dan anak lintas elemen guna memperkokoh perdamaian	X	X	X	X	X	Badan Kesbangpol	Dinas Perempuan dan Anak, PKPSH, Percik, Disporapar, Diskominfo, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, YPP, eLSA, LRC KJHAM, Akademisi (UNDIP, UIN, UKSW, Unika Soegijapranata), Aliansi Masyarakat Adat Nusantara, Ahmadiyah, Bahai, Yayasan Griya Saka Nuswantara, Kanwil Kemenag, Persatuan Wartawan Indonesia, AJI, FKUB, PWNU, Muhammadiyah, MUI, MLKI, PUAN HAYATI, GKI, KWI, PHD,

No	Permasalahan	Tujuan	Capaian	Kegiatan	Waktu Pelaksanaan					Penanggung Jawab	Instansi pendukung
					I	II	III	IV	V		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
											WALUBI, MATAKIN, Polda, Kodam IV, Kejati
				2. Penyelenggaraan Fasilitasi FOSIS (Forum OSIS)	X	X	X	X	X	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	BAPPEDA, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, BPBD, LRC-KJHAM, Kanwil Kemenkumham, Badan Kesbangpol, Kanwil Kemenag, Dinas Kominfo.
				3. Sosialisasi Penguatan Pendidikan Karakter Anti Radikalisme	X	X	X	X	X	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Dinas Perempuan dan Anak, BAPPEDA, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, BPBD, Kanwil Kemenkumham, Badan Kesbangpol, Kanwil Kemenag, AMAN Indonesia, LRC-KJHAM, Diskominfo

No	Permasalahan	Tujuan	Capaian	Kegiatan	Waktu Pelaksanaan					Penanggung Jawab	Instansi pendukung
					I	II	III	IV	V		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				4. Workshop Pembinaan Pendidikan Karakter Kebangsaan & Pendidikan Anti Korupsi	X	X	X	X	X	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Dinas Perempuan dan Anak, BAPPEDA, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, BPBD, Kanwil Kemenkumham, Badan Kesbangpol, Kanwil Kemenag, AMAN Indonesia, LRC-KJHAM, Diskominfo
				5. Fasilitasi Penguatan Pendidikan Karakter dan Pendidikan Anti Korupsi	X	X	X	X	X	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Dinas Perempuan dan Anak, BAPPEDA, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, BPBD, Kanwil Kemenkumham, Badan Kesbangpol, Kanwil Kemenag, AMAN Indonesia, LRC-KJHAM, Diskominfo
				6. Training penguatan moderasi beragama pada guru-guru/ pendamping	X	X	X	X	X	Kanwil Kemenag	Dinas Perempuan dan Anak, Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Kanwil Kemenkumham, Badan Kesbangpol,

No	Permasalahan	Tujuan	Capaian	Kegiatan	Waktu Pelaksanaan					Penanggung Jawab	Instansi pendukung
					I	II	III	IV	V		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				KUA / penyuluh agama dengan mengintegrasikan <i>skill</i> resolusi konflik							BPBD, LRC-KJHAM, PKPSH, eLSA, PERCIK, FKUB
5.	Perubahan strategi kelompok teroris dalam menjalankan aksi terorisme dengan merekrut perempuan dan anak sebagai pelaku	Memperkuat ketahanan perempuan dan anak dari pengaruh radikalisme dan ekstrimisme dengan memberi pemahaman bahwa aksi teroris adalah kejahatan.	Perempuan dan anak mempunyai pemahaman tentang tanda-tanda radikalisme dan ekstrimisme dan bagaimana menangkalnya secara dini	Peningkatan kapasitas bagi pendamping perempuan dan anak dalam situasi darurat.		X	X	X	X	Dinas Perempuan dan Anak	Kanwil Kemenag, PKPSH, eLSA, PERCIK, Undip, UIN, UKSW, Unika Soegijapranata, PW NU, Muhammadiyah, FKUB, FKPT, LRC KJHAM.
6.	Masih terbatasnya peran dan kontribusi tokoh perempuan pemimpin keagamaan, tokoh masyarakat, pemimpin komunitas, tokoh masyarakat, pemimpin	Meningkatkan peran tokoh perempuan, pemimpin keagamaan, tokoh masyarakat, pemimpin komunitas, sebagai " <i>credible voices</i> " dalam	Meningkatnya keterlibatan atau aksi tokoh perempuan, pemimpin keagamaan, tokoh masyarakat, pemimpin komunitas dalam menyuarakan	Kampanye kreatif melalui media sosial untuk menyebarkan narasi kesetaraan gender dalam perspektif agama	X	X	X	X	X	Dinas Komunikasi & Informatika	Badan Kesbangpol, Biro Kesra, Kanwil Kemenag, Dinas Perempuan & Anak, PWNU, Muhammadiyah, Aliansi Masyarakat Adat Nusantara, Ahmadiyah, Bahai, Yayasan Griya Saka Nuswantara, MUI,

No	Permasalahan	Tujuan	Capaian	Kegiatan	Waktu Pelaksanaan					Penanggung Jawab	Instansi pendukung
					I	II	III	IV	V		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	komunitas untuk membangun resiliensi masyarakat terhadap ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme di Jawa Tengah	membangun resiliensi masyarakat terhadap ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme di Jawa Tengah	tafsir dan nilai keagamaan dan kepercayaan yang progresif								MLKI, PUAN HAYATI, GKI, KWI, PHD, WALUBI, MATAKIN, TP PKK, FKUB, FKPT, BKOW, KPPI (Kaukus Perempuan Politik Indonesia).

BIDANG: PENANGANAN

No	Permasalahan	Tujuan	Capaian	Kegiatan	Waktu Pelaksanaan					Penanggung Jawab	Instansi Pendukung
					I	II	III	IV	V		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.	Belum maksimalnya pelayanan pengaduan, rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, penegakan dan bantuan hukum serta reintegrasi sosial dan kebutuhan dasar bagi perempuan dan anak korban kekerasan di daerah konflik yang ditangani oleh petugas yang berperspektif korban	1. Meningkatkan layanan pengaduan, rehabilitasi kesehatan (fisik & psikis), rehabilitasi sosial, penegakan dan bantuan hukum serta reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan di daerah konflik.	1. Perempuan dan anak korban kekerasan di daerah konflik yang mendapatkan layanan pengaduan, rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, penegakan dan bantuan hukum serta reintegrasi sosial	1. Layanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan di daerah konflik	X	X	X	X	X	Dinas Perempuan dan Anak	Dinas Kesehatan, RSUD Tugurejo, RSJD Amino, Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, BPBD, Kanwil Kemenag, Kanwil Kemenkumham, Polda, Kejaksaan Tinggi, Pengadilan Tinggi, Lembaga Bantuan Hukum (LBH), LRC KJHAM, jejaring Pusat Pelayanan Terpadu lainnya.

No	Permasalahan	Tujuan	Capaian	Kegiatan	Waktu Pelaksanaan					Penanggung Jawab	Instansi Pendukung
					I	II	III	IV	V		
		<p>2. Terpenuhinya kebutuhan dasar dan spesifik bagi perempuan dan anak korban kekerasan di daerah konflik</p> <p>3. Peningkatan kapasitas SDM terkait layanan pengaduan rehabilitasi sosial, penegakan dan bantuan hukum serta reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan di daerah konflik.</p> <p>4. Peningkatan infrastruktur</p>	<p>2. Tersedianya kebutuhan spesifik bagi perempuan dan anak korban kekerasan di daerah konflik</p> <p>3. Tersedianya petugas yang telah dilatih terkait layanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan di daerah konflik.</p> <p>4. Tersedianya infrastruktur dan sarana prasarana</p>	<p>2. Fasilitasi pemenuhan kebutuhan spesifik</p> <p>3. Pelatihan peningkatan kapasitas SDM terkait layanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan di daerah konflik</p> <p>4. Penguatan institusi dan penyediaan infrastruktur</p>							

No	Permasalahan	Tujuan	Capaian	Kegiatan	Waktu Pelaksanaan					Penanggung Jawab	Instansi Pendukung
					I	II	III	IV	V		
		(sarana dan prasarana) terkait layanan pengaduan, rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, penegakan dan bantuan hukum serta reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan	dalam mendukung layanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan di daerah konflik	(sarana dan prasarana) terkait layanan pengaduan, rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, penegakan dan bantuan hukum serta reintegrasi sosial							
2.	Tidak adanya perlindungan untuk perempuan pejuang HAM menyebabkan banyaknya kriminalisasi terhadap mereka	Mendukung penguatan perlindungan bagi Perempuan Pejuang HAM	Adanya kebijakan daerah yang melindungi Perempuan Pejuang HAM	Pemberian bantuan hukum bagi perempuan dan anak melalui Lembaga Bantuan Hukum	X	X	X	X	X	Biro Hukum	Dinas Perempuan dan Anak, Kanwil Kemenkumham, LBH, LRC KJHAM

No	Permasalahan	Tujuan	Capaian	Kegiatan	Waktu Pelaksanaan					Penanggung Jawab	Instansi Pendukung
					I	II	III	IV	V		
3.	Operasi keamanan penyelesaian konflik masih bersifat maskulin dan berorientasi pada penghentian kekerasan,	Memperkuat institutionalisasi perempuan, perdamaian dan keamanan ke dalam sektor keamanan di tingkat propinsi	Institusi keamanan lebih terbuka dan memiliki kemampuan mengintegrasikan perempuan, perdamaian dan keamanan dalam program penanganan konflik dengan keterlibatan aktor keamanan perempuan	Peningkatan kapasitas bagi aktor keamanan (polisi) tentang kerangka perempuan, perdamaian dan keamanan			X		X	Dinas Perempuan dan Anak	Polda, Kodam IV, Kanwil Kemenkumham, LBH, LRC KJHAM, AMAN Indonesia
4.	Belum maksimalnya pelayanan di Shelter, Rumah Perlindungan Sementara, dan Rumah Aman bagi perempuan dan anak korban kekerasan di daerah konflik	Meningkatkan layanan Shelter, Rumah Perlindungan sementara dan Rumah Aman bagi perempuan dan anak di daerah konflik	1. Tersedianya Shelter, Rumah Perlindungan Sementara dan Rumah Aman bagi perempuan dan anak korban kekerasan di daerah konflik.	Penyediaan Sarana prasarana dan peningkatan kapasitas petugas layanan di Shelter, Rumah Perlindungan Sementara dan Rumah Aman	X	X	X	X	X	Dinas Sosial	Dinas Perempuan dan Anak, LBH, LRC KJHAM, Lembaga Penyedia layanan, jejaring Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) lainnya

No	Permasalahan	Tujuan	Capaian	Kegiatan	Waktu Pelaksanaan					Penanggung Jawab	Instansi Pendukung
					I	II	III	IV	V		
			2. Tersedianya Shelter, Rumah Perlindungan Sementara dan Rumah Aman bagi perempuan dan anak korban kekerasan di daerah konflik berbasis komunitas								
5.	Penanganan <i>bullying</i> di sekolah bagi anak korban konflik sosial	Tidak ada lagi <i>bullying</i> di sekolah bagi anak korban konflik sosial	Adanya aturan anti <i>bullying</i> di Sekolah	Sosialisasi anti <i>bullying</i> di sekolah dan membangun aturan anti <i>bullying</i> di sekolah	X	X	X	X	X	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Dinas Perempuan dan Anak, Dinas Kesehatan, Badan Kesbangpol, BAPPEDA, Dinas Sosial, Kanwil Kemenag, Kanwil Kemenkumham, LRC KJHAM

BIDANG: PEMBERDAYAAN DAN PARTISIPASI

No	Permasalahan	Tujuan	Capaian	Kegiatan	Waktu Pelaksanaan					Penanggung Jawab	Instansi pendukung
					I	II	III	IV	V		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.	Minimnya keterlibatan perempuan dan anak dalam perundingan perdamaian	Memperbanyak keterlibatan perempuan dan anak dalam perundingan damai	Representasi perempuan mediator yang memiliki skill resolusi konflik meningkat dalam tim terpadu penyelesaian konflik serta penguatan nilai-nilai kebangsaan bagi anak.	1. Memasukkan Forum Anak, Forum Genre, Forum OSIS, Karang Taruna, PATBM dalam Pokja P3AKS Daerah	X					Dinas Perempuan dan Anak	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Forum Anak Provinsi, Forum Genre, Forum OSIS, Karang Taruna, PATBM
				2. Literasi anti kekerasan bagi anak di daerah rawan konflik sosial		X	X			Dinas Perempuan dan Anak	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Kanwil Kemenkumham, Badan Kesbangpol, Dinas Sosial, Forum Anak Provinsi, Forum Genre, Forum OSIS, Karang Taruna, PATBM, UNICEF

No	Permasalahan	Tujuan	Capaian	Kegiatan	Waktu Pelaksanaan					Penanggung Jawab	Instansi pendukung
					I	II	III	IV	V		
				3. <i>Capacity Building</i> karakter kebangsaan bagi anak di daerah rawan konflik sosial	X	X	X	X	X	Badan Kesbangpol	Dinas Perempuan dan Anak, Forum Anak, Forum Genre, Forum OSIS, Satgas Anak, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, UNICEF
2.	Masih rendahnya resiliensi perempuan dan anak untuk menolak ajakan paham radikal dan ekstremisme kekerasan yang mengarah pada terorisme	Meningkatkan resiliensi perempuan dan anak dari paham radikal dan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme	Meningkatnya kesadaran perempuan dan anak dalam menangkal ajakan kearah radikalisme dan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme	Melakukan pelatihan deteksi dini radikalisme dan ekstremisme kekerasan yang mengarah pada terorisme	X	X	X	X	X	Badan Kesbangpol	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, LRC KJHAM, LBH, Percik, eLSA, Dinas Perempuan dan Anak, BPBD, Forum Anak, Forum Genre, Forum OSIS, Satgas Anak, UNICEF, Yayasan Prasasti Perdamaian, Yayasan Pelita Harapan Bangsa
3.	Perempuan dan anak korban kekerasan berbasis gender dalam situasi konflik sosial	Meningkatkan daya resiliensi Perempuan dan anak korban konflik	1. Meningkatnya pengetahuan dan skill resiliensi bagi perempuan dan anak	1. Pemberian dukungan psikososial pasca situasi konflik sosial		X	X	X	X	Dinas Perempuan dan Anak	Dinas Sosial, Badan Kesbangpol, Dinas Koperasi & UMKM, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan,

No	Permasalahan	Tujuan	Capaian	Kegiatan	Waktu Pelaksanaan					Penanggung Jawab	Instansi pendukung
					I	II	III	IV	V		
	sebagian besar belum memiliki daya resiliensi untuk membangun kohesi sosial	sosial	korban kekerasan berbasis gender pada saat konflik sosial								AMAN Indonesia, eLSA, LRC KJHAM
				2. Layanan Dukungan Psikososial (LDP) untuk Korban Bencana Sosial	X	X	X	X	X	Dinas Sosial	Dinas Sosial, Badan Kesbangpol, Dinas Koperasi & UMKM, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, AMAN Indonesia, eLSA, LRC KJHAM
			2. Terbukanya akses dan ruang produksi dan ekonomi perempuan bagi perempuan korban konflik sosial	Pelatihan peningkatan produktivitas ekonomi perempuan (PPEP).	X	X	X	X	X	Dinas Perempuan dan Anak	Dinas Sosial, Disperindag, Dinkop & UMKM, Dispermasdesdukc apil.
4.	Suara perempuan dan anak korban konflik sosial tidak menjadi basis kebijakan perlindungan	Mendorong diadopsinya suara perempuan dan anak korban konflik	Para pengambil kebijakan memiliki perspektif yang lebih kuat tentang hak	Sosialisasi tentang hak-hak perempuan dan anak dalam konteks penanganan konflik dan ekstremisme		X		X		Dinas Perempuan dan Anak	Badan Kesbangpol, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, LRC KJHAM, LBH, AMAN Indonesia,

No	Permasalahan	Tujuan	Capaian	Kegiatan	Waktu Pelaksanaan					Penanggung Jawab	Instansi pendukung
					I	II	III	IV	V		
	perempuan dan anak dalam konflik sosial	sosial dalam proses pengambilan dan penentuan kebijakan perlindungan perempuan dan anak dalam konflik sosial	perempuan dan anak dalam penanganan konflik dan radikalisme-ekstremisme kekerasan	kekerasan							Dinas Kominfo, Forum Anak, Forum Genre, Forum OSIS, UNICEF, Muhammadiyah, PW NU, MUI, Kanwil Kemenag.
5.	Masih tingginya eksploitasi sumber daya alam yang berdampak pada pelanggaran hak-hak perempuan dan anak	Meningkatkan kesadaran pemangku kepentingan dan publik tentang pengelolaan sumber daya alam yang tetap menghormati hak-hak masyarakat adat dan menjaga kesehatan lingkungan	Para pemangku kepentingan memiliki pemahaman yang lebih baik terkait pengelolaan sumber daya alam yang humanis dan melibatkan masyarakat perempuan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fasilitasi Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) 2. Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Perlindungan & Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) 	X	X	X	X	X	Dinas Lingkungan Hidup & Kehutanan	Dinas Perempuan dan Anak, BPBD, Dinas ESDM

No	Permasalahan	Tujuan	Capaian	Kegiatan	Waktu Pelaksanaan					Penanggung Jawab	Instansi pendukung
					I	II	III	IV	V		
6.	Adanya penolakan dan diskriminasi terhadap mantan teroris, <i>deportant</i> dan <i>returnee</i> dan keluarganya untuk proses reintegrasi sosial	Membangun dan memperkuat ketahanan masyarakat dan mantan pelaku terorisme/ deportan / <i>returnee</i> dalam proses reintegrasi dan rehabilitasi yang responsif gender, melibatkan peran serta perempuan & anak	Partisipasi perempuan dan anak muda meningkat dalam mendorong penerimaan masyarakat terhadap mantan teroris, deportan, dan <i>returnee</i> dan keluarganya sehingga mengefektifkan reintegrasi dan rehabilitasi	Workshop penguatan resiliensi masyarakat dalam reintegrasi dan rehabilitasi	X	X	X	X	X	Badan Kesbangpol	Dinas Perempuan dan Anak, Dispermadesdukcapil, Dinas Sosial, Polda, AMAN Indonesia, Percik, eLSA
7.	Masih rendahnya sistem sosial dalam pemberdayaan perempuan terkait konflik sosial dan tidak ada mekanisme resolusi konflik oleh pemangku kepentingan dalam penyelesaian	Meningkatkan peran serta masyarakat perempuan melalui Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak (DRPPA)	Adanya peran serta masyarakat perempuan dalam menciptakan lingkungan sosial yang aman dan nyaman bagi perempuan dan anak	<ol style="list-style-type: none"> Pembentukan Desa Ramah Perempuan Peduli Anak (DRPPA) dalam mitigasi konflik sosial. Pembentukan/ Pengembangan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat 	X	X	X	X	X	Dinas Perempuan dan Anak	Dispermadesdukcapil, Badan Kesbangpol, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, TP PKK, PATBM.

No	Permasalahan	Tujuan	Capaian	Kegiatan	Waktu Pelaksanaan					Penanggung Jawab	Instansi pendukung
					I	II	III	IV	V		
	konflik sosial			(PATBM)							

GUBERNUR JAWA TENGAH

ttd

GANJAR PRANOWO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM



IWANUDDIN ISKANDAR
Pembina Utama Muda
NIP. 19711207 199503 1 003